



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubahs dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 104);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas beserta atribut.

(2) Pakaian . . .

- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang; dan
 - e. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ).
- (3) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang.
- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) per pasang.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan standar harga sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per pasang.
- (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang.
- (7) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang.

(8) Standar . . .

- (8) Standar harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) tidak termasuk biaya ongkos jahit.
- (9) Besaran biaya ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lencana DPRD;
 - b. tutup kepala, berupa peci atau kain kerudung;
 - c. papan nama dada; dan
 - d. alat kelengkapan lainnya.
- (2) Lencana DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan dengan bahan emas dan/atau kuningan.
- (3) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. ikat pinggang;
 - b. sepatu dinas;
 - c. sepatu dan kaos olahraga; dan
 - d. kartu tanda anggota.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pengadaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui belanja Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Lencana . . .

- (6) Lencana DPRD yang disediakan dengan bahan emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aset tetap pemerintah daerah, DPRD wajib mengembalikan pada akhir masa jabatan DPRD.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penilaian dan penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Independen paling cepat 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kenaikan harga sewa rumah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah negara Gubernur;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan

c. Anggota . . .

- c. Anggota DPRD sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD.
 - (4) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan perumahan dari Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (3) Penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Penilai Independen paling cepat 1 (satu) tahun sekali berdasarkan harga yang tersedia pada E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan standar harga sewa kendaraan dinas Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi dari Tim Penilai Independen dan/atau harga yang tersedia pada E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD yang hadir secara virtual dan/atau *online* maupun fisik dan/atau *offline* diberikan honorarium.
- (2) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas satuan orang per jam.
- (3) Besaran pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar harga satuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan undangan dari Pimpinan DPRD atas permintaan alat kelengkapan DPRD.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pertanggungjawaban atas pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. undangan dari Pimpinan DPRD;
- b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
- c. surat keputusan penetapan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pimpinan fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar harga satuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi perjalanan dinas;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya transportasi dan/atau sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk *at cost*.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan per hari pada saat melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar standar biaya penginapan di tempat tujuan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di tempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan; atau
 - b. 20 % (dua puluh persen) dari standar biaya penginapan di Jakarta apabila menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi di Jakarta dengan melampirkan surat pernyataan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang dan menggunakan 1 (satu) kamar hotel/tempat penginapan, biaya penginapan dapat ditanggung bersama dengan memperhatikan standar biaya penginapan.
- (5) Standar biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan dapat menyewa kendaraan dari:
 - a. bandara/stasiun/terminal/ke tempat tujuan maupun penginapan dan sebaliknya; atau
 - b. kantor tempat kedudukan asal menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sesuai dengan lamanya hari perjalanan dinas.
- (3) Besaran sewa kendaraan sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Pimpinan . . .

- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas kunjungan kerja insidentil dapat menyewa kendaraan sesuai jabatannya dari bandara/stasiun/terminal/ke tempat tujuan maupun penginapan dan sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas yang menggunakan mobil pribadi atau mobil dinas, dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai pengganti biaya transportasi dengan ketentuan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer sesuai BBM masing-masing kendaraan secara *at cost*.
- (2) Untuk pengganti biaya BBM dihitung sesuai jarak tempuh dari kota asal/kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya dari tempat tujuan ke tempat asal/kedudukan (pergi-pulang) secara *at cost*.
- (3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk lokasi tujuan yang berada di luar Provinsi dan/atau luar pusat kabupaten/kota, pemberian BBM dapat diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.

15. Pasal 31 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah/dalam Provinsi maupun luar daerah/luar Provinsi yang menggunakan pesawat, bus, kapal atau kereta api diberikan biaya tiket pergi-pulang secara *at cost*.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan udara/pesawat biaya tiket diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD kelas bisnis; dan
 - b. Anggota DPRD kelas ekonomi.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah/dalam Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari, meliputi wilayah:
 1. Kabupaten Pamekasan;
 2. Kabupaten Sumenep;
 3. Kabupaten Banyuwangi;
 4. Kabupaten Trenggalek;
 5. Kabupaten Ponorogo;
 6. Kabupaten Tulungagung;
 7. Kabupaten Bondowoso;
 8. Kabupaten Situbondo;
 9. Kabupaten Jember;
 10. Kabupaten Ngawi;
 11. Kabupaten Pacitan;
 12. Kabupaten Magetan;
 13. Kabupaten Blitar;
 14. Kota Blitar; dan
 15. Kabupaten Lumajang;
 - b. Zona II dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, meliputi wilayah:
 1. Kabupaten Sampang;
 2. Kabupaten Lamongan;
 3. Kabupaten Bojonegoro;
 4. Kabupaten Tuban;
 5. Kabupaten Nganjuk;
 6. Kabupaten Madiun;
 7. Kota Madiun;
 8. Kabupaten Jombang;

9. Kabupaten Mojokerto;
 10. Kota Mojokerto;
 11. Kabupaten Kediri;
 12. Kota Kediri;
 13. Kabupaten Malang;
 14. Kota Malang;
 15. Kota Batu;
 16. Kabupaten Pasuruan;
 17. Kota Pasuruan;
 18. Kabupaten Probolinggo; dan
 19. Kota Probolinggo.
- c. Zona III dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, meliputi wilayah:
1. Kabupaten Bangkalan;
 2. Kabupaten Gresik;
 3. Kabupaten Sidoarjo; dan
 4. Kabupaten Surabaya.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah/luar Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zona I dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari, meliputi wilayah:
1. Papua Barat;
 2. Papua;
 3. Aceh;
 4. Sumatera Utara;
 5. Sumatera Barat;
 6. Riau;
 7. Jambi;
 8. Sumatera Selatan;
 9. Bengkulu;
 10. Lampung;
 11. Kepulauan Bangka Belitung;
 12. Kepulauan Riau;
 13. Nusa Tenggara Timur;

14. Nusa Tenggara Barat;
 15. Maluku; dan
 16. Maluku Utara.
- b. Zona II dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari, meliputi wilayah:
1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. Jawa Barat;
 3. Jawa Tengah;
 4. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Banten;
 6. Bali;
 7. Kalimantan Barat;
 8. Kalimantan Tengah;
 9. Kalimantan Selatan;
 10. Kalimantan Timur;
 11. Kalimantan Utara;
 12. Sulawesi Utara;
 13. Sulawesi Tengah;
 14. Sulawesi Selatan;
 15. Sulawesi Tenggara;
 16. Gorontalo; dan
 17. Sulawesi Barat.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan jadwal/undangan yang sah.
- (6) Pimpinan dan anggota DPRD wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Tugas pada perjalanan dinas selanjutnya.

(8) Dalam . . .

- (8) Dalam keadaan *force majeure*/cuaca tidak memungkinkan beroperasinya angkutan udara/laut/kereta api, pelaksanaan perjalanan dinas dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

17. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri: dan/atau
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi Provinsi.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
- (4) Pendanaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

18. Setelah Bagian Ketiga ditambahkan 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Keempat dan Bagian Kelima serta di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 42A dan Pasal 42B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kunjungan Kerja

Pasal 42A

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kunjungan kerja:
 - a. daerah pemilihan; dan
 - b. insidentil.
- (3) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kunjungan kerja:
 - a. dalam daerah;
 - b. luar daerah;
 - c. luar negeri; dan
 - d. insidentil.
- (4) Kunjungan kerja ke daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setiap minggu dengan memperhatikan rencana kerja dan penyelesaian tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Kunjungan kerja insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d dilaksanakan setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Program Lain

Pasal 42B

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD dapat melakukan program lain.

(2) Program . . .

- (2) Program lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan:
 - a. sosialisasi program pembentukan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh DPRD bersama perangkat daerah;
 - b. sosialisasi perda yang dilaksanakan oleh perangkat daerah bersama DPRD; dan
 - c. seminar, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, sinergitas/forum komunikasi atau kegiatan sejenis lainnya, yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*online/virtual*) atau luar jaringan (*offline*).
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi narasumber/pembahas/moderator dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan honorarium sepanjang diluar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan biaya:
 - a. makan, minum dan jamuan ringan;
 - b. sewa tempat dan perlengkapannya; dan
 - c. honorarium narasumber dan/atau perjalanan dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

19. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Peserta sosialisasi/seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (5) dapat diberikan uang harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL ATAU TEMPAT
MENGINAP LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal ... Nomor ... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Pelaksana Perjalanan Dinas

(_____)

B. SURAT PERNYATAAN MENGINAP DI BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal ... Nomor ... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi di Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Pelaksana Perjalanan Dinas

(_____)

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA